

Sosialisasi Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Balikpapan

Okta Nofia Sari¹, Kana Kurnia²

¹²Program Studi Hukum, Universitas Mulia

Email: oktanofia@universitasmulia.ac.id kana.kurnia@universitasmulia.ac.id

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel :

Diterima : 28 Desember 2023

Direvisi : 24 Januari 2024

Disetujui : 1 April 2024

Kata Kunci :

Perlindungan Hukum; UMKM; Cipta Kerja

ABSTRAK

Penelitian ini bermula pasca pemberlakuan undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja atau yang biasa dikenal sebagai omnibus law dikaitkan dengan dampak yang ditimbulkan terhadap usaha mikro kecil dan menengah (umkm). Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimanakah perlindungan hukum terhadap usaha mikro kecil dan menengah pasca pemberlakuan undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Metode yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan umum yang dihadapi oleh UMKM, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan hukum dan utang piutang terhadap mitra. Selanjutnya perlindungan terhadap UMKM sudah diatur dengan baik melalui UU Cipta Kerja dan PP Nomor 7 Tahun 2021 khususnya terkait perlindungan hukum karena saat ini pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah memberikan perhatian lebih dalam hal pembiayaan kepada UMKM yang meminta layanan bantuan dan pendampingan hukum seperti penyuluhan hukum, konsultasi hukum, mediasi, dan pendampingan di luar pengadilan.

ARTICLE INFO

Article History :

Received: 28 December 2023

Revised: 24 January 2024

Accepted: 1 April 2024

Keywords:

Legal Protection; UMKM; Cipta Kerja

ABSTRACT

This research began after the enactment of law number 11 of 2020 concerning cipta kerja or commonly known as the omnibus law which is associated with the impact on micro, small and medium enterprises (UMKM). The problem that will be examined in this research is how is the legal protection for micro, small and medium enterprises after the enactment of law number 11 of 2020 concerning cipta kerja. The method used by the authors in this study is normative juridical research. The results of the study show that the common problems faced by UMKM, namely matters related to law and accounts payable to partners. Furthermore, the protection of UMKM has been well regulated through the cipta kerja law and government regulation number 7 of 2021, especially regarding legal protection because currently the central government and local government have paid more attention to financing UMKM requesting legal assistance and assistance services such as legal counseling, legal consultation, mediation, and out of court assistance.

1. Pendahuluan

Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) berbunyi: “*Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.*” Dari bunyi pasal tersebut menggambarkan tentang kesejahteraan sosial. Menindaklanjuti amanat dari UUD 1945 tersebut, pemerintah telah mengatur tentang perlindungan terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah tersebut telah diupayakan untuk diatur tentang fungsi dan hak dari UMKM dalam meniadakan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya undang-undang tersebut mewajibkan kepada pemerintah daerah untuk melindungi dalam bidang pembiayaan dan investasi. (Sumampouw, Kurnia and Arrobi, 2021)

Pada 20 Oktober 2019, Presiden Joko Widodo menyampaikan pidatonya mengenai rencana membentuk *Omnibus Law* dalam bentuk Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). RUU ini dibentuk untuk memudahkan iklim berusaha di Indonesia. Dalam perkembangannya, dua rancangan undang-undang ini kemudian digabung menjadi satu RUU dengan nomenklatur Cipta Kerja. Urgensinya adalah karena adanya dinamika global yang perlu direspon secara cepat dan tepat, karena tanpa reformulasi kebijakan maka pertumbuhan ekonomi akan melambat. (Aziz and Febrianingsih, 2020)

Sebagaimana termuat pada bagian konsideran UU Cipta Kerja yang berbunyi: “pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, peningkatan ekosistem investasi dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja yang tersebar di berbagai undang-undang sektor saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan hukum untuk percepatan cipta kerja sehingga perlu dilakukan perubahan.”

Adanya UU Cipta Kerja diharapkan terjadi perubahan sektor ekonomi yang mampu menggerakkan semua sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai 5.7 sampai 6 persen melalui penciptaan lapangan kerja yang berkualitas, peningkatan investasi sehingga dapat meningkatkan income dan daya beli serta mendorong peningkatan konsumsi dan peningkatan produktivitas yang akan diikuti peningkatan upah, daya beli dan konsumsi. Setelah disahkan menjadi UU Cipta Kerja, dalam perkembangannya pun hingga hari ini masih menimbulkan kontroversi di tengah-tengah masyarakat. Penolakan atas UU Cipta Kerja ini pun muncul ke permukaan karena UU Cipta Kerja dianggap lebih berpihak kepada usaha besar dan investasi asing. UU ini pun dianggap mengabaikan kepada pengaturan perlindungan mengenai isu ketenagakerjaan, lingkungan hidup dan sumber daya alam. Beberapa orang bahkan menganggap pemerintah hanya mengejar kenaikan peringkat kemudahan berusaha saja (*ease of doing business*). (Sumampouw, Kurnia and Arrobi, 2021)

Terlepas dari perdebatan pro dan kontra UU Cipta Kerja, di antara materi yang diatur dalam UU ini adalah salah satunya mengenai: kemudahan berusaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan kemudahan pemberdayaan dan perlindungan UMKM. Hal ini mengingat bahwa UMKM merupakan bisnis berskala kecil yang mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan perekonomian Indonesia. Ketika terjadi krisis ekonomi pada tahun 1998 dan tahun 2008, usaha mikro kecil dan menengah relatif mampu bertahan dibandingkan perusahaan besar. (Manurung, 2008)

Indonesia yang masih berada pada tingkatan negara berkembang, sedang giatnya membangun perekonomian melalui UMKM. Berbagai macam kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk terus mendorong pertumbuhan dan perkembangan UMKM. Dalam rangka pengembangan UMKM sebagai kekuatan strategi untuk mempercepat pembangunan daerah. Pertama, potensi pengembangan UMKM di daerah sangat besar. Kedua, pengembangan UMKM harus dilaksanakan sesuai dengan budaya lokal dan potensi yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan. Ketiga, sektor UMKM ini sangat berperan dalam menanggulangi masalah sosial di daerah dengan penyerapan tenaga kerja yang sangat tinggi. Keempat, peranan peningkatan sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi, akses permodalan, akses pemasaran, akses informasi, dan manajemen sangat penting dalam mengembangkan usaha mikro. Kelima, sumber daya alam dan sumber daya manusia serta pasar dunia yang semakin terbuka pada era global merupakan potensi besar jika dikelola secara efektif dalam bentuk kemitraan. (Abidin, 2008)

Kendala yang paling sulit dihadapi pengusaha kecil adalah menyangkut permodalan, manajemen keuangan Perusahaan, akses pemasaran, serta fokus pada usaha yang multi bisnis. Kesempatan berusaha bagi UMKM akhir-akhir ini semakin sempit, karena kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan UMKM diambil alih oleh usaha besar. Usaha besar dengan kekuatan modal dan manajemen usaha yang kuat telah berhasil merambah jaringan usaha dari hulu ke hilir, sehingga UMKM sulit berkembang dan sering menghadapi kendala dalam menjalankan usahanya. (Yusri, 2014)

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang di atas, penulis berencana akan melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan judul pengabdian “Sosialisasi Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Balikpapan.” Tujuan dari penyuluhan hukum dalam bentuk sosialisasi hukum ini diharapkan pelaku UMKM dapat memahami tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap UMKM di Kota Balikpapan Pasca diberlakukannya UU Cipta Kerja

2. Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan pengabdian dilakukan selama 1 (satu) hari dan diikuti sebanyak 26 peserta yang terdiri dari Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Metode pendekatan kepada masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian ini, yaitu menggunakan metode pendekatan community development, persuasif, edukatif, partisipatif, dan normatif. Program pengabdian ini dimulai dengan penggalan informasi dan permasalahan kepada mitra pengabdian dalam hal ini pelaku usaha mikro kecil dan menengah.

Selanjutnya, secara rinci dapat diketahui rencana program yang akan dilakukan oleh pengabdian dalam program ini, yaitu:

- a. Identifikasi dan inventarisasi permasalahan pada pelaku usaha UMKM;
- b. Mempersiapkan materi/bahan penyuluhan berupa ceramah dan diskusi;
- c. Melakukan penyuluhan hukum tentang perlindungan hukum terhadap pelaku usaha UMKM di Kota Balikpapan;
- d. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program pengabdian, mulai dari penyuluhan hingga pembuatan laporan pengabdian.

3. Hasil dan Pembahasan

Sebagai negara yang berdasarkan hukum (*rule of law*), sudah selayaknya pemerintah menetapkan suatu konsep dasar yang berisi panduan hukum tentang arah pembangunan hukum nasional untuk periode pemerintah tertentu. Kurangnya perlindungan membuat UMKM Indonesia mengalami kesulitan dalam berkembang, sayangnya fakta tersebut seringkali malah disalahpahami pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. Modal yang terbatas, kualitas sumber daya manusia, kelemahan pengusahaan teknologi malah dilihat sebagai faktor kekurangan UMKM, ketimbang dilihat sebagai akibat yang timbul dari tidak adanya perlindungan (*protection*) dan pemberdayaan (*empowerment*) yang memadai. Padahal, siapapun tahu jika kebijakan politik ekonomi pemerintah secara makro seringkali salah arah, tidak tepat sasaran dan kurang melindungi UMKM dari persaingan bisnis. (Komarudin, 2014)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) telah menetapkan tujuan dari UMKM sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 yang berbunyi: "Usaha Mikro, Kecil dan Menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan." Sementara itu tujuan pemberdayaan UMKM sebagaimana di maksud pada Pasal 5 adalah:

- a. Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang dan berkeadilan;
- b. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menjadi usaha yang Tangguh dan mandiri; dan
- c. Meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pembangunan daerah penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memberikan kontribusi yang signifikan dalam perdagangan dunia. WTO telah memberikan peluang dengan menyediakan negotiation forum bagi komunitas UMKM untuk memiliki akses pasar, strategi serta kebijakan untuk mengembangkan diri pada pasar internasional. Pada forum International Ministerial Conference on Enhancing the Competitiveness of SMEs in Global Economy yang diselenggarakan oleh Organization of Economic and Cooperation and Development (OECD) yang menghasilkan "Bologna Charter" pada tahun 2000, mendukung penguatan sektor UMKM dalam globalisasi dengan restrukturisasi ekonomi, karena dianggap memberikan pengaruh besar pada struktur ekonomi dunia. Sehingga dapat disimpulkan bahwa globalisasi ekonomi dapat memberikan peluang sekaligus tantangan bagi UMKM. (ND, 2016)

Sebagai sektor yang berperan dalam membuka lapangan kerja bagi 96.87% Angkatan kerja di Indonesia, usaha mikro kecil dan menengah memiliki posisi penting dalam keberlangsungan perekonomian Indonesia. Kontribusi sektor UMKM terhadap produk domestik bruto nasional diproyeksi tumbuh 5% sepanjang 2019. Dengan estimasi pertumbuhan itu, total kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional tahun 2019 dapat mencapai 65% atau sekitar Rp. 2.394,5 triliun. Adapun realisasi kontribusi UMKM terhadap PDB nasional tahun 2019 mencapai sekitar 60,34%. (Yusri, 2014)

Keberpihakan pemerintah kepada sektor UMKM sangat jelas melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM ini. Di karenakan pemerintah memang sangat berkepentingan untuk melindungi dan mengembangkan sektor UMKM. Kemudian undang-undang ini ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20

Tahun 2008. Poin penting yang diatur dalam PP ini adalah peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memfasilitasi pengembangan UMKM. Salah satunya dengan memberikan prioritas kepada UMKM untuk ikut serta dalam program pengadaan barang dan jasa yang diadakan oleh pemerintah. (Sitorus, 2018)

Secara umum permasalahan yang dihadapi oleh UMKM, yaitu kurangnya permodalan, kesulitan dalam pemasaran, persaingan usaha ketat, kesulitan bahan baku, kurangnya teknis produksi dan keahlian, keterampilan manajerial kurang, kurang pengetahuan manajemen keuangan dan iklim usaha yang kurang kondusif (perijinan, aturan perundang-undangan). Sementara itu hasil survei yang dilakukan oleh Bank Indonesia tentang profil UMKM menyimpulkan bahwa permasalahan ataupun kendala UMKM dapat dilihat dari perspektif UMKM dan perspektif perbankan. Perspektif UMKM menyatakan bahwa 4 (empat) hal yang menyebabkan kinerja UMKM masih rendah, yaitu: (Hadiwidjaja, Dwiyani and Hartati, 2013)

- a. Kemudahan UMKM dalam memperoleh izin;
- b. Kemampuan UMKM untuk mengelola keuangan;
- c. Ketepatan waktu dan jumlah peroleh kredit;
- d. Tenaga kerja yang terampil

Apabila UMKM tidak diberikan perlindungan hukum oleh pemerintah, maka dapat dipastikan UMKM tidak dapat berkembang. Dalam arti bahwa usaha kecil tidak dapat berkembang dalam posisi berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, dengan usaha yang jauh lebih besar. Perlindungan menjadi kata kunci penting bagi usaha kecil, mengingat tantangan liberalisasi ekonomi yang semakin besar. Prinsip perlindungan dalam hukum ekonomi terutama kegiatan UMKM adalah mencakup: (Komarudin, 2014)

- a. Prinsip ekonomi dalam UUD 1945, prinsip ini seperti dirumuskan oleh *the founding father* atau pembentuk UUD 1945, yang telah memikirkan dengan matang bangunan ekonomi bagi bangsa Indonesia, melalui prinsip ekonomi guna mencapai tujuan nasional yaitu masyarakat adil dan makmur.
- b. Prinsip perlindungan kepentingan nasional. Ketentuan dalam Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945 diatur mengenai penguasaan negara atas cabang-cabang produksi yang memenuhi kepentingan nasional. Penguasaan negara atas cabang-cabang produksi tersebut didasarkan pada upaya untuk dapat melindungi kepentingan rakyat banyak guna memenuhi kebutuhan primer.
- c. Prinsip perlindungan dalam hukum internasional dan hukum perdata. Selain aspek hukum nasional yang berupaya meningkatkan kemampuan daya saing produk barang dan jasa dalam negeri, perekonomian nasional juga harus memperhatikan prinsip perlindungan hukum internasional.
- d. Prinsip perlindungan bagi golongan ekonomi lemah, Berbagai ketentuan yang mengatur pengembangan UMKM selama ini menunjukkan perhatian pemerintah terhadap pengusaha kecil. Di antara ketentuan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM sebagai upaya perlindungan hukum untuk pengusaha kecil.
- e. Prinsip perlindungan kepentingan nasional dalam GATT. Kepentingan ekonomi nasional suatu negara perlu dilindungi dari praktik bisnis curang, baik yang dilakukan oleh pengusaha di dalam negeri maupun pengusaha asing.

Upaya pemberdayaan terhadap UMKM yang perlu dilakukan oleh pemerintah adalah peningkatan aspek permodalan, kebebasan pasar dan penguasaan teknologi oleh pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dengan mengubah orientasi politik-ekonomi yang mendasar. (Hafni and Rozali, 2015) Kebijakan pemberdayaan ini seharusnya berpihak pada perekonomian rakyat dalam tindakan nyata untuk dapat mengejar ketertinggalan UMKM dalam persaingan usaha dan pasar bebas. (Baswir, 2000) Menurut Teguh Sulistia pemberdayaan UMKM memiliki arti penting dalam pengembangan ekonomi nasional dan perannya dalam mensejahterakan masyarakat, karena: a) UMKM termasuk dalam pilar pembangunan ekonomi yang dibina dan dilindungi oleh pemerintah; b) usaha kecil mempunyai potensi untuk berkembang sehingga sanggup terjun ke arena ekonomi global dan c) adanya ketangguhan dan kemandirian usaha, ekonomi rakyat ini mempunyai prospek dalam persaingan pasar bebas kelak. (Sulistia, 2006)

Pada bagian konsideran dari UU Cipta Kerja disebutkan bahwa pemberian kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan UMKM diletakkan pada susunan terdepan bersama-sama dengan koperasi, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja. Adapun bab khusus yang menjabarkan sejumlah kemudahan bagi UMKM, yaitu Bab V misalnya, dari Pasal 87 hingga Pasal 104. Selanjutnya, apabila melihat pada Pasal 97 dan Pasal 104, pelaku UMKM dan koperasi diberi porsi paling sedikit 40 (empat puluh) persen dari hasil produk dalam negeri untuk pengadaan barang/jasa pemerintah. Sebagai gambaran, anggaran pengadaan barang dan/atau jasa yang pemerintah pada 2020 sebesar Rp. 725 triliun sehingga ada potensi besar bagi UMKM untuk memanfaatkan kesempatan tersebut. Selain itu, UU Cipta Kerja juga mengatur kemudahan bagi pelaku usaha UMKM, Pasal 13 UU Cipta Kerja mengatur, pemerintah pusat memberi kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan bagi pelaku UMKM dan koperasi dalam pelaksanaan penanaman modal. (Sumampouw, Kurnia and Arrobi, 2021)

Adapun bentuk perlindungan itu bisa berupa pembinaan dan pengembangan UMKM dan koperasi lewat program kemitraan, pelatihan, peningkatan daya saing, inovasi dan perluasan pasar, akses pembiayaan, serta penyebaran informasi seluas-luasnya. Juga, kemudahan berusaha bagi pelaku UMKM terlihat melalui pengecualian ketentuan upah minimum bagi usaha mikro dan kecil. Pasal 90 B UU Cipta Kerja mengatur, upah minimum Perusahaan mikro dan kecil ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan buruh di Perusahaan tanpa perlu mengikuti standar upah minimum dari pemerintah. Kemudian, dalam UU Cipta Kerja juga, UMKM tidak harus memenuhi kewajiban memberi uang penghargaan atau bonus sebagaimana di maksud dalam Pasal 92. Terkait perizinan, dalam UU Cipta Kerja, ketentuan perizinan diatur dalam Pasal 91, di mana pasal tersebut menjelaskan, pendaftaran UMKM bisa dilakukan secara daring atau luring cukup dengan melampirkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan surat keterangan berusaha dari RT untuk selanjutnya pelaku usaha UMKM bisa mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui perizinan berusaha secara elektronik, adapun nomor induk berusaha tersebut merupakan perizinan Tunggal yang berlaku untuk semua kegiatan usaha. Lebih lanjut terkait Pasal 92, Usaha Mikro Kecil dan Menengah diberi kemudahan atau penyederhanaan administrasi perpajakan dalam rangka pengajuan fasilitas pembiayaan dari pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, pada ayat (2) nya Usaha Mikro dan Kecil yang mengajukan perizinan berusaha dapat diberi insentif berupa tidak dikenai biaya atau diberi keringanan biaya. (Sumampouw, Kurnia and Arrobi, 2021).

Selain itu, UU Cipta Kerja juga ditindaklanjuti oleh pemerintah dengan terbitnya peraturan pelaksana berupa Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Di dalam PP tersebut khususnya Pasal 48 ayat (1), (2) dan (3) yang mengatur terkait perlindungan hukum kepada UMKM yang berbunyi: 1) pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib menyediakan layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil, 2) layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada pelaku usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana di maksud pada ayat (1) tidak dipungut biaya, 3) layanan bantuan dan pendampingan hukum meliputi, penyuluhan hukum, konsultasi hukum, mediasi, dan pendampingan di luar pengadilan.”

Kemudian bentuk perlindungan hukum lainnya yang diatur dalam PP tersebut juga tercantum dalam Pasal 51 yang di mana pada intinya pemberian layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil, pemerintah pusat dan pemerintah daerah paling sedikit melakukan identifikasi permasalahan hukum yang dihadapi oleh pelaku UMKM, membuka informasi kepada pelaku UMKM mengenai bentuk dan cara mengakses layanan bantuan dan pendampingan hukum, juga mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan program dari kegiatan layanan bantuan dan pendampingan hukum.

Selain itu, UMKM juga harus mampu menghadapi persaingan global yang berasal dari berbagai bentuk usaha, yang juga mendorong integrasi pasar antar negara dengan minim hambatan di tengah tuntutan persaingan pasar, walaupun dengan skala yang lebih kecil dan kerentanan yang lebih tinggi dibandingkan dengan Perusahaan besar. Maka UMKM harus memiliki kesempatan, dukungan dan perlindungan hukum. (Prameswari, 2021) Hingga saat ini Pemerintah Indonesia sudah banyak melakukan penandatanganan dan ratifikasi Free Trade Agreement (FTA). Sebagai salah satu anggota WTO aktif, Indonesia terikat dengan perjanjian kerjasama dalam hal regulasi percepatan pergerakan barang, izin terhadap barang, termasuk barang dalam keadaan transit. FTA tidak hanya berlaku terhadap izin barang, namun juga termasuk pelaksanaan sejumlah langkah kerja sama antara bea cukai dan otoritas lain yang terkait. Melalui FTA, diharapkan terjadi pengurangan biaya kepabeanan sehingga dapat mempermudah kegiatan perdagangan yang terjadi selama pengangkutan barang. (Amalia and Pratama, 2020)

Salah satu perjanjian perdagangan bebas yang telah diikuti Indonesia adalah Regional Comprehensive Economic Partnership (RECP) yang melibatkan 10 (sepuluh) negara anggota ASEAN (Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Myanmar, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand dan Vietnam) dengan 5 (lima) negara mitra (Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, Australia dan Selandia Baru) yang disepakati dan ditandatangani pada 15 November 2020 dalam KTT Asean ke-37. Perjanjian ini sudah disahkan melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pengesahan Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional). Perjanjian ini pun mengatur segala aspek perdagangan bebas dalam lingkup regional secara komprehensif. (Haura'nisa, 2023) Adapun pada Pasal 14 RECP mengatur tentang UMKM di mana negara anggota RECP wajib melakukan pertukaran informasi yang dapat diakses secara publik terkait pengetahuan, pengalaman, dan best practice UMKM di antara negara RECP. Perjanjian ini juga mengharuskan negara anggota RECP bekerja sama dalam meningkatkan peluang UMKM setelah adanya perjanjian ini. (Haura'nisa, 2023)

Maka, berdasarkan keterangan di atas, perlindungan hukum terhadap UMKM sudah diatur dengan baik melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Di mana pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah memberikan perhatian lebih dalam hal pembiayaan kepada UMKM yang meminta layanan bantuan dan pendampingan hukum seperti penyuluhan hukum, konsultasi hukum, mediasi dan pendampingan di luar pengadilan, di mana pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM sebelumnya belum mengatur secara komprehensif perlindungan hukum terhadap UMKM.



Gambar 1. Penyampaian Materi

4. Kesimpulan dan Saran

Secara umum permasalahan yang dihadapi oleh UMKM, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan hukum, utang piutang, persaingan usaha ketat, kesulitan bahan baku, kurang pengetahuan manajemen keuangan dan iklim usaha yang kurang kondusif. Pengembangan UMKM menjadi salah satu usaha yang dilakukan pemerintah demi meningkatkan investasi dan menciptakan lapangan pekerjaan. Upaya tersebut termuat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Selanjutnya, penulis berkesimpulan bahwa perlindungan hukum terhadap UMKM sudah diatur dengan baik melalui UU Cipta Kerja dan PP Nomor 7 Tahun 2021 khususnya terkait perlindungan hukum karena saat ini pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah memberikan perhatian lebih dalam hal pembiayaan kepada UMKM yang meminta layanan bantuan dan pendampingan hukum seperti penyuluhan hukum, konsultasi hukum, mediasi, dan pendampingan di luar pengadilan, di mana pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM sebelumnya belum mengatur secara komprehensif perlindungan hukum terhadap UMKM.

Berdasarkan keterangan di atas, maka perlindungan hukum UMKM yang harus ditingkatkan oleh pemerintah walaupun telah ada undang-undang cipta kerja dan PP Nomor 7 Tahun 2021 adalah: a) syarat dan tata cara permohonan izin usaha yang lebih dipermudah agar UMKM dapat lebih cepat bersaing untuk melakukan usahanya, karena selama ini UMKM kesulitan untuk mendapatkan izin usaha, b) tata cara pengembangan UMKM harus lebih digiatkan, c) UMKM harus menjadi prioritas

pemerintah, d) intensitas dari bisnis UMKM harus memiliki roadmap yang jelas serta capaian yang pasti setiap per enam bulannya, e) UMKM harus memiliki pola kemitraan dalam memasarkan produknya, sehingga kegiatan output UMKM jelas dan terarah serta mampu bersaing di pasar nasional maupun internasional, f) pemberian sanksi administrasi bagi UMKM yang bertindak curang atau Perusahaan yang besar yang memonopoli pasar.

5. Daftar Pustaka

- Abidin, A. (2008) 'Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Sebagai Kekuatan Strategis Dalam Mempercepat Pembangunan Daerah', *AKMEN Jurnal Ilmiah*, 5(4).
- Amalia, P. and Pratama, G.G. (2020) *Hukum Perjanjian Perdagangan Internasional: Kerangka Konseptual dan Ratifikasi di Indonesia*. Bandung: Keni Media.
- Aziz, M.F. and Febrianingsih, N. (2020) 'Mewujudkan Perseroan Terbatas (PT) Perseroan Bagi Usaha Mikro Kecil (UMK) Melalui Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja', *Jurnal Rechtsvinding*, 9(1).
- Baswir, R. (2000) *Keterbalakangan Usaha Kecil dan Peningkatan Otonomi Daerah*.
- Hadiwidjaja, Dwiyani, R. and Hartati, N. (2013) *Kewirausahaan Dalam Multi Perspektif*. Banten: Universitas Terbuka.
- Hafni, R. and Rozali, A. (2015) *Analisis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia*. Medan: Muhammadiyah University North Sumatra.
- Haura'nisa, S.I. (2023) 'Perlindungan Hukum Ciptakan Peluang Bagi UMKM Pada Perdagangan Bebas Dalam Menghadapi Resesi Global', *Majalah Hukum Nasional*, 53(2).
- Komarudin, A. (2014) *Politik Hukum Integratif UMKM*. Jakarta: PT. Wahana Semesta Intermedia.
- Manurung, A.H. (2008) *Model Untuk Bisnis UKMI*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.
- ND, M.F. (2016) *UMKM di Indonesia Perspektif Hukum Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Prameswari, T.A. (2021) 'Hak Merek Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Industri UMKM', *Amnesti: Jurnal Hukum*, 3(2).
- Sitorus, A.P. (2018) 'Politik Hukum Perlindungan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN', *Doktrina: Journal of Law*, 1(2).
- Sulistia, T. (2006) *Aspek Hukum Usaha Kecil Dalam Ekonomi Kerakyatan*. Padang: Andalas University Press.
- Sumampouw, W., Kurnia, K. and Arrobi, I.R. (2021) 'Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja', *Jurnal de Jure*, 13(1).
- Yusri, Y. (2014) 'Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Dalam Perspektif Keadilan Ekonomi', *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 16(1).